

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Jaminan sosial adalah hak setiap penduduk yang dijamin oleh undang-undang sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Untuk menjamin kepastian dalam memperoleh jaminan sosial tersebut, pemerintah membentuk lembaga penyelenggara jaminan sosial sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Terciptalah UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan ditetapkannya PT. Jamsostek melalui PP No. 36 Tahun 1995 sebagai penyelenggara program jaminan sosial tenaga kerja diharapkan dapat membangkitkan para pekerja untuk mengembangkan kemampuan menghasilkan sesuatu dalam bekerja serta menerima rasa terlindungi dan tenteram untuk para pekerja terhadap segala efek yang dapat terjadi saat melaksanakan pekerjaannya. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) adalah suatu perlindungan tenaga kerja yang diberikan melalui santunan berupa uang agar mengganti sebagian dari pendapatan yang hilang atau berkurang dan pelayanan karena tenaga kerja mengalami peristiwa atau keadaan berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.<sup>1</sup> Namun dalam pelaksanaannya, belum seluruhnya tenaga kerja bisa mengakses program jamsostek tersebut, karena prioritas program jamsostek pada saat itu lebih diwajibkan bagi pekerja yang melaksanakan kewajiban di dalam ikatan kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dan mendapatkan bayaran.

Dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 adalah merupakan transformasi dari PT. Jamsostek sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). BPJS Ketenagakerjaan yang telah menjadi badan hukum

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang(UU) No. 3 Tahun 1992.

publik berkewajiban untuk melanjutkan 3 program Jamsostek yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk semua tenaga kerja di Indonesia baik yang bekerja pada sektor formal maupun sektor informal melalui kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun tenaga kerja informal sudah dapat mengakses program jaminan sosial setelah dikeluarkannya peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja, namun pengetahuan tentang BPJS Ketenagakerjaan hanya diketahui oleh 31,2 persen pekerja sektor informal.<sup>2</sup>

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2020, jumlah tenaga kerja di Indonesia sebanyak 128,45 juta jiwa dengan tenaga informal sebanyak 77,68 juta jiwa dan tenaga formal sebanyak 50,77 juta jiwa. Jumlah tenaga kerja informal ini mengalami kenaikan sebanyak 4,59 persen dibandingkan Agustus 2019. Sebanyak 60,47 persen dari total jumlah tenaga kerja di Indonesia memenuhi kebutuhan ekonomi mereka melalui sektor informal. Keith Hart (1971), sektor informal adalah bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir, yaitu pekerja yang tidak terikat dan tidak tetap. Bidang informal mempunyai posisi yang tidak kuat secara legalitas, tingkat produktivitas kerja dan gaji yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja bidang formal, dan rentan mengalami kecelakaan kerja karena kurangnya keamanan kerja, masih banyak tenaga kerja informal yang belum mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial. Pada Juni 2020, hanya sejumlah 2,15 juta jiwa tenaga kerja dari 77,68 juta jiwa tenaga informal yang masih aktif dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>3</sup>

Bantul adalah salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 506,85 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 985,77 ribu jiwa. Data Badan Pusat Statistik pada Agustus 2020 mencatat jumlah usia kerja sebanyak

---

<sup>2</sup> Ngadi. 2019. *Jaminan Sosial untuk Sektor Informal*. Diakses dari lipi.go.id, pada tanggal 20 April 2021, pukul 23.30.

<sup>3</sup> Penulis mengolah data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada Juni 2020 . Diakses dari Bapak Gustiarto Sagala sebagai *Account Representative* Divisi Kepesertaan Program Khusus, pada tanggal 20 April 2021, pukul 23.00.

585,16 ribu jiwa dengan tenaga informal sebanyak 304,54 ribu jiwa dan tenaga formal 280,62 ribu jiwa. Bertambahnya pekerja di sektor informal sejalan dengan angka penduduk miskin yang juga bertambah setiap tahunnya yaitu sebanyak 138,66 ribu jiwa. Kecamatan Banguntapan sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dari kecamatan lainnya sudah seharusnya memiliki jaminan sosial yang bisa melindungi para tenaga kerjanya terutama pekerja pada sektor informal yang mendominasi jumlah tenaga kerja.

Sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan hingga saat ini ternyata belum sepenuhnya menjangkau kepesertaan dari tenaga informal. Lahirnya desa sadar jamsostek dan keberadaan agen perisai serta penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik belum memaksimalkan kepesertaan pekerja informal untuk ikut serta pada program BPJS ketenagakerjaan yang bermanfaat untuk perlindungan kerja. Dari jumlah penduduk Banguntapan yang berjumlah 112.687 ribu jiwa, tercatat hingga Desember 2021 hanya sekitar 15.739 ribu orang dari 78.327 ribu orang usia kerja yang sudah terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.<sup>4</sup> Dengan kata lain masih ada sebanyak 79,9 persen usia kerja yang belum terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan yang sebagian besar adalah pekerja informal yang terserap ke dalam pengusaha kecil yang dikerjakan oleh kelompok dengan penghasilan yang rendah dan terbatasnya modal (Bremen, 1998), termasuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Bantengan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengelola Pasar Bantengan, dari 169 Pedagang Kaki Lima di Pasar Bantengan<sup>5</sup>, hanya 11 pedagang yang sudah terdaftar<sup>6</sup> dan sebanyak 158 pedagang yang belum terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Mengingat pentingnya program jaminan sosial untuk meringankan risiko yang diakibatkan pada saat bekerja, PKL sebagai bagian dari tenaga kerja informal diharapkan memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Pedagang Kaki Lima yang sebagian besar menggelar dagangan mereka di depan toko dan sangat

---

<sup>4</sup> Diolah dari data BPJS Ketenagakerjaan. Rekap penambahan tenaga kerja BPU periode Januari-Desember 2021.

<sup>5</sup> Diolah dari data Pak Eko sebagai Ketua Pasar di Pasar Bantengan, 11 Februari 2022.

<sup>6</sup> Diolah dari hasil wawancara dengan Pak Eko sebagai Ketua di Pasar Bantengan, 05 Juni 2021.

dekat dengan bibir jalan cukup berisiko untuk mengalami kecelakaan yang disebabkan lalu-lalangnya kendaraan. Peralatan kerja yang seadanya, dan minimnya perhatian PKL akan keselamatan diri dalam bekerja juga sangat rentan mengalami kecelakaan kerja. Karena itu sudah seharusnya para PKL ikut menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja sebagai bentuk perlindungan kerja yaitu JKK dan JKM.

Meskipun pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan sudah mensosialisasikan manfaat dari kepesertaan program jaminan sosial ini, namun faktanya masih banyak PKL di kawasan Pasar Bantengan yang tidak mau ikut menjadi peserta pada program jaminan sosial tenaga kerja dengan berbagai kendala untuk tidak mendaftarkan diri. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui apa yang menjadi kendala bagi PKL di kawasan Pasar Bantengan sehingga mereka menolak untuk ikut dalam kepesertaan program jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dari risiko sosial ekonomi, sehingga BPJS Ketenagakerjaan seharusnya dapat menjangkau PKL di kawasan Pasar Bantengan untuk ikut kepesertaan program jaminan sosial melalui upaya untuk menarik minat PKL tersebut, maka penelitian ini juga ingin mengetahui apa saja upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk menarik minat para PKL di kawasan Pasar Bantengan agar mau menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan persoalan di atas, maka yang ingin diteliti adalah:

- a. Apa saja kendala para PKL di kawasan Pasar Bantengan untuk menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan?
- b. Apa saja upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk menarik minat para PKL di kawasan Pasar Bantengan agar mau menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan?

### C. Kajian Pustaka

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai kendala atau hambatan kepesertaan jaminan sosial untuk tenaga kerja sektor informal yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Berdasarkan jurnal yang diteliti oleh Triyono dan Soewartoyo tahun 2013 dengan judul *Kendala Kepesertaan Program Jaminan Sosial Terhadap Pekerja di Sektor Informal: Studi Kasus di Kota Surabaya*. Penelitian dengan metode survei ini membahas tentang apa saja yang menjadi kendala program jaminan sosial bagi tenaga kerja bidang informal di Surabaya serta bagaimana pelaksanaan program jaminan sosial khususnya untuk tenaga kerja pada bidang informal yang diisyaratkan sebagai tenaga kerja tidak mampu di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah masih banyak pekerja informal yang belum tersentuh Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang disebabkan karena kurangnya program penyelenggara atau penanganan birokrasi dan juga kendala sosial yang berasal dari dalam karakteristik pekerja sendiri seperti rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan pengetahuan.

Persamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dengan penelitian ini terletak pada topik penelitian yaitu mengenai minimnya kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subyek penelitian ini adalah pekerja sektor informal dengan lokasi penelitian di Kota Surabaya sedangkan subyek penelitian penulis adalah pedagang kaki lima dengan lokasi penelitian terletak di Yogyakarta yaitu di Kawasan Pasar Bantengan.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah penulis mendapatkan informasi bahwa kendala kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan diakibatkan oleh masalah pengetahuan dan pendidikan, kemiskinan atau tingkat ekonomi dan juga masalah eksternal yaitu penanganan pihak birokrasi dalam sosialisasi Program Jaminan Sosial.

2. Berdasarkan skripsi yang diteliti oleh Anggun Wulandari dengan judul *Hambatan Kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi Sektor Informal di Kecamatan Medan Denai* pada tahun

2017. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang membahas tentang apa saja hambatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi sektor informal. Hasil yang diperoleh dari penelitian mengatakan bahwa beberapa aspek hambatan kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi bidang informal, yaitu pengetahuan dan pendidikan, kemiskinan ekonomi, kurangnya sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan dan masyarakat yang belum mengerti bagaimana proses atau pelayanan program bukan penerima upah.

Persamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dengan penelitian ini terletak pada topik penelitiannya yaitu tentang minimnya kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Sumatera Utara dan subyek penelitiannya adalah para pekerja sektor informal di wilayah tersebut. Sedangkan jenis penelitian penulis adalah penelitian kualitatif yang berlokasi di Kawasan Pasar Bantengan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dengan subyek penelitian para pedagang kaki lima di wilayah tersebut.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah penulis mendapatkan informasi mengenai apa saja hambatan kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi sektor informal.

3. Berdasarkan penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia terkait persoalan jaminan sosial Indonesia dengan judul *Jaminan Sosial Sektor Informal dalam Lensa Survei LIPI 2019* pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode survei di (6) enam provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, yang membahas tentang sejauh mana pemahaman masyarakat terkait dengan Program BPJS. Berdasarkan penelitian didapat hasil bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kabupaten sampai saat ini terlalu rendah yang maknanya pelayanan BPJS ketenagakerjaan belum maksimal menjangkau sampai ke daerah pedesaan karena keterbatasan jangkauan layanan. Rendahnya kepesertaan ini



berhubungan dengan dukungan kebijakan/program pemerintah daerah, kelembagaan dan pengetahuan masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada topik penelitian mengenai minimnya kepesertaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja bidang informal. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dilakukan di enam provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur dengan subyek penelitian adalah pekerja sektor informal. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada masalah jaminan sosial ketenagakerjaan dengan lokasi penelitian di Kawasan Pasar Bantengan Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dengan subyek penelitian adalah pedagang kaki lima di kawasan tersebut.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah penulis mendapatkan informasi tentang beberapa solusi untuk mengatasi rendahnya kepesertaan jaminan sosial antara lain dibentuknya agen perisai dan desa sadar, kerjasama dengan toko retail untuk kemudahan setoran, kerjasama dengan rumah sakit mitra serta sosialisasi yang tidak hanya melalui media cetak atau internet saja tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat dan pendekatan seni dan budaya.

4. Berdasarkan jurnal yang diteliti oleh Triana Listyorini dengan judul *Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal di Bidang Peternakan dan Pertanian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman* pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris yang membahas tentang bagaimana penerapan program BPJS untuk tenaga kerja informal di sektor peternakan dan pertanian di Kecamatan Gamping, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa penerapan program BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja informal khususnya di sektor peternakan dan pertanian di Kecamatan Gamping belum sebanding dengan peraturan perundang-undangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada topik penelitian mengenai minimnya kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan

penelitian penulis adalah penelitian ini membahas apakah pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan telah sesuai dengan undang-undang, dengan subyek penelitian adalah pekerja sektor informal di bidang pertanian dan peternakan yang berlokasi di Kecamatan Gamping. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang kendala kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan subyek penelitian adalah pedagang kaki lima yang berlokasi di Kawasan Pasar Bantengan.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah penulis mendapatkan informasi bahwa kurangnya sosialisasi program, iuran premi yang relatif tinggi, keterbatasan dalam pembayaran iuran karena upah pekerja yang tidak menentu menjadi faktor penyebab tenaga kerja sektor informal tidak mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan.

5. Berdasarkan skripsi yang diteliti oleh Wan Ezah tahun 2019 dengan judul *Analisis Upaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Riau dalam Meningkatkan Kepesertaan Tenaga Kerja Informal di Kota Pekanbaru*. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau melakukan upaya untuk meningkatkan kepesertaan tenaga kerja informal di Kota Pekanbaru serta faktor penghambat BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau melakukan upaya peningkatan kepesertaan tenaga kerja informal di Kota Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau dikategorikan belum optimal dalam melakukan upaya meningkatkan kepesertaan tenaga kerja informal di Kota Pekanbaru, karena masih cukup banyak tenaga kerja informal yang belum mengikuti peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru. Faktor penghambat dalam penelitian adalah berupa 1) rendahnya kesadaran dan pengetahuan tenaga kerja informal terhadap jaminan sosial, 2) perusahaan kecil dan mikro yang terbebani oleh iuran bulanan, 3) Masyarakat umumnya dan tenaga kerja informal khususnya masih terfokus pada BPJS Kesehatan, 4) SDM BPJS Ketenagakerjaan dan pemasaran yang belum optimal sepenuhnya serta sosialisasi yang dilakukan masih belum sering dilakukan terhadap tenaga kerja sektor informal.



Persamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dengan penelitian ini terletak pada topik penelitian yaitu mengenai upaya BPJS Ketenagakerjaan mengatasi minimnya kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subyek penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau sedangkan subyek penelitian penulis adalah pedagang kaki lima di Kawasan Pasar Bantengan.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah penulis mendapatkan informasi mengenai bagaimana upaya BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah I Riau dalam meningkatkan kepesertaan tenaga kerja informal di Kota Pekanbaru serta faktor penghambat apa saja dalam upaya peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kantor wilayah I Riau tenaga kerja informal di Kota Pekanbaru.

6. Berdasarkan skripsi yang diteliti oleh Fajar Baskoro tahun 2021 dengan judul *Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Jumlah Kepesertaan Bukan Penerima Upah pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo*. Penelitian dengan metode penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan kualitatif. Membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo melakukan strategi pemasaran untuk meningkatkan kepesertaan pekerja BPU serta BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo melakukan upaya agar kepesertaan BPU tetap aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan *targeting* dan *positioning* yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan tidak tepat sasaran. Hal tersebut akibat agen Perisai menargetkan para Penerima Upah (PU) dan belum bisa membangun persepsi para pekerja mandiri, sehingga posisi pasar untuk mengenalkan program BPJS Ketenagakerjaan belum maksimal. Sedangkan pelaksanaan *7P promotion* belum dilakukan secara maksimal hanya menggunakan promosi penjualan dan *personal selling*. Penggunaan periklanan dan *public relations* belum digunakan sehingga strategi pemasaran pada promosi belum berjalan dengan maksimal. Namun strategi komunikasi dan kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo telah menanggapi keluhan para peserta BPU untuk memuaskan para pesertanya.

Persamaan dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dengan penelitian ini terletak pada topik penelitian yaitu mengenai upaya BPJS Ketenagakerjaan mengatasi minimnya kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subyek penelitian ini adalah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo sedangkan subyek penelitian penulis adalah pedagang kaki lima dengan lokasi di Kawasan Pasar Bantengan.

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah penulis mendapatkan informasi mengenai bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo untuk meningkatkan kepesertaan pekerja BPU serta bagaimana upaya BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo agar kepesertaan BPU tetap aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

## **D. Kerangka Konsep**

### **D.1 Kendala**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008; 667) mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.

### **D.2 Upaya**

Menurut Poerwadarminta (2006:1344), upaya adalah cara untuk menyampaikan maksud, akal, dan ikhtiar. Upaya merupakan semua yang berbentuk memperjuangkan pada sesuatu hal agar bisa lebih bertepatan guna dan berhasil guna sesuai dengan manfaat, fungsi, tujuan, dan yang dimaksud suatu hal tersebut dilakukan.

## **D.3 Jaminan Sosial**

### **D.3.1 Pengertian Jaminan Sosial**

Pada tahun 1935 muncul sebutan jaminan sosial pertama kali di Amerika Serikat dalam *The Social Security Act* untuk memecahkan persoalan tidak bekerja, lanjut usia, sakit dan anak kecil akibat kesulitan ekonomi. Walaupun belakangan ini negara-negara maju mengalami perubahan dalam menyelenggarakan jaminan

sosial, pada dasarnya penyelenggaraan jaminan sosial di sana hakekatnya dipahami sebagai bentuk nyata perlindungan negara terhadap rakyatnya (Mudiyono, 2002).

Jaminan sosial muncul sebagai bagian dari pergulatan politik dan ideologi yang berkembang di berbagai negara. Ide tentang *the third way* dari Anthony Giddens (2002) sebagai politik jalan ketiga atau jalan tengah bertujuan untuk menjembatani perdebatan antara liberalisme yang lebih menekankan pasar sebagai motor dalam menciptakan kemakmuran dan ide sosialisme yang lebih menekankan negara sebagai institusi yang bertanggung jawab menciptakan kemakmuran. Politik jalan ketiga mendukung ekonomi campuran (*new mixed economy*) agar tercipta sebuah sinergi antara sektor publik dan swasta dengan memanfaatkan dinamisme pasar, namun tetap memperhatikan kepentingan publik.

Menurut Guy Standing (dalam Situmorang, 2013), jaminan sosial merupakan satu sistem yang memberikan jaminan pembiayaan pada saat terjadi risiko yang tidak terduga seperti resiko penyakit seumur hidup, bersalin, masa tua, kecelakaan saat bekerja, pengangguran, cacat dan kematian dengan memberikan pemeliharaan kesehatan, dan bantuan keuangan bagi keluarga yang mempunyai anak-anak.

Cheyne, O'Brein dan Belgrave (1998) menjelaskan bahwa jaminan sosial pada dasarnya adalah negara melaksanakan manfaat bagi hidup masyarakat. Menurut mereka, apa yang kita kenal sebagai jaminan sosial ini adalah negara melaksanakan kegunaan penjagaan kepada masyarakat yang lemah dengan memberikan dukungan keuangan, seperti santunan. Warga negara yang lemah dianggap berwenang untuk memperoleh santunan ini akibat mekanisme pasar gagal dalam mengadakan sumber-sumber penghasilan seperti sedikitnya lapangan kerja. Selain itu santunan juga diberikan kepada masyarakat lemah yang lain, dengan kategori adalah kondisi fisiknya cacat, sakit, dan hamil sehingga tidak mampu memperoleh pendapatan sebagaimana telah disediakan pasar.

*International Labour Organization* dalam Konvensi Nomor 102 Tahun 1952 menyarankan seluruh negara di dunia membantu melindungi setiap penduduknya dalam rangka menggenapi Deklarasi PBB tentang hak jaminan sosial. Konvensi ini adalah satu-satunya alat internasional untuk mengusahakan persetujuan

mengenai standar minimal penyelenggaraan program jaminan sosial yaitu mewajibkan tiap negara menyelenggarakan sekurang-kurangnya tiga dari sembilan program jaminan sosial, yang mencakup:

- a. Pelayanan kesehatan (*medical Care*).
- b. Santunan selama sakit (*sickness benefit*).
- c. Santunan pengangguran (*unemployment benefit*).
- d. Jaminan hari tua (*old-age benefit*).
- e. Jaminan kecelakaan kerja (*employment benefit*).
- f. Santunan/pelayanan bagi anggota keluarga (*family benefit*).
- g. Perawatan kehamilan dan persalinan (*maternity benefit*).
- h. Santunan kecacatan (*invalidity benefit*).
- i. Santunan bagi janda dan ahli waris (*survivors benefit*).

Jaminan sosial menurut Vladimir Rys (2011) adalah semua rentetan tindakan yang harus dilaksanakan oleh warga negara supaya menjaga mereka dan keluarga mereka dari semua imbas yang ada karena masalah yang tidak dapat dihindari atau karena berkurangnya upah yang mereka perlukan untuk keberlangsungan tingkat hidup yang layak.

Sedangkan menurut Suharto (2009), jaminan sosial untuk warga negara tidak mampu bisa berbentuk bantuan sosial (*public assistance*) dan pelayanan kesejahteraan (*welfare service*), seperti pelayanan sosial, barang, dan tunjangan uang dengan tujuan menolong atau menjaga individu, keluarga dan komunitas yang sangat berisiko, supaya mereka bisa melengkapi kebutuhan pokok dan mengoptimalkan kualitas hidupnya. Dengan demikian, jaminan sosial merupakan kebutuhan yang paling diperlukan untuk warga negara, terutama untuk warga negara tidak mampu.

### **D.3.2 Jenis program jaminan sosial**

Menurut Undang-undang No.24 Tahun 2011, terdapat 2 (dua) jenis jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah yaitu:

1. Jaminan sosial kesehatan, yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

2. Jaminan sosial ketenagakerjaan, yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai berikut:
  - a. Program JKK: manfaat dalam bentuk uang dan layanan kesehatan yang akan diserahkan kepada peserta yang mengalami kecelakaan saat bekerja atau sakit akibat bekerja.
  - b. Program JHT: manfaat uang yang diberikan saat peserta menduduki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
  - c. Program JP: bermaksud untuk keberlangsungan hidup yang wajar untuk peserta dan ahli warisnya dengan menyerahkan penghasilan setelah mereka memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
  - d. Program JKM: manfaat uang yang diserahkan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

#### **D.4 Jenis Program BPJS Ketenagakerjaan**

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melaksanakan perdagangan dalam usaha ekonomi secara mandiri untuk mendapatkan pendapatan dari usahanya.<sup>7</sup>

Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dan dapat mengikuti Program Jaminan Hari Tua (JHT) secara suka rela.

##### **1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah bantuan berbentuk uang tunai dan pelayanan kesehatan yang diserahkan kepada peserta yang menghadapi kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 pasal 7 ayat 2 kecelakaan kerja meliputi:

---

<sup>7</sup> Dikutip dari <http://www.BPJSketenagakerjaan.go.id/bukan-penerima-upah.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 20.00.

- a. Kecelakaan yang terjadi akibat kerja dan/atau di tempat kerja sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya melalui jalan yang biasa dilalui atau wajar dilalui;
- c. Kecelakaan yang terjadi pada saat menjalankan tugas atau perjalanan dinas atas perintah dan/atau untuk kepentingan perusahaan dan/atau pemberi kerja atau ada kaitannya dengan pekerjaan;
- d. Kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melakukan hal-hal penting dan/atau mendesak atas seizin atau sepengetahuan pemberi kerja;
- e. Penyakit akibat kerja;
- f. Meninggal dunia mendadak akibat kerja.

Namun dalam penelitian ini PKL hanya perlu mengikuti 4 poin yaitu poin a, b, e, dan f.

## 2. Program Jaminan Kematian (JKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jaminan Kematian (JKM) adalah manfaat uang tunai yang diserahkan untuk ahli waris saat peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 pasal 26 ayat 1 Peserta bukan penerima upah yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak mendapatkan manfaat beasiswa pendidikan anak apabila telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Afri Hary Prasetyo dari Divisi Bidang Umum dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Ketenagakerjaan menerapkan jaminan kematian akan diberikan kepada peserta yang mengalami meninggal karena usia tua, meninggal mendadak tanpa sakit, meninggal karena sakit, meninggal karena kecelakaan tapi saat tidak bekerja.



## **D.5. Pedagang Kaki Lima**

### **D.5.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima**

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, sebutan kaki lima merupakan lantai yang dikasih atap sebagai penyambung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai didepan pintu atau di bibir jalan. Arti yang kedua ini lebih mengarah untuk bagian rumah atau toko, dimana dijamin dulu sudah berlaku persetujuan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya wajib kurang lebih lima kaki dan wajib ada ruang dimana pejalan kaki bisa lewat. Namun ruang itu tidak lagi berguna untuk pejalan kaki bisa lewat, namun sudah berubah guna menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, jadi dari situlah sebutan pedagang kaki lima.<sup>8</sup>

Menurut Breman (1988) pedagang kaki lima yakni pedagang kecil yang dilaksanakan oleh kelompok dengan penghasilan yang sedikit (gaji harian) dan memiliki modal yang rendah. Dalam bidang ekonomi, usaha kecil ini termasuk dalam bidang informal dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.

### **D.5.2 Ciri – Ciri Pedagang Kaki Lima**

Ciri-ciri dari pedagang kaki lima (Kartono dkk, 1980:3-7): Merupakan usaha kecil dan sesekali juga membuat barang yang dijual lagi.


1. Pedagang kaki lima memampangkan jualannya di bibir jalan atau di depan toko.
2. Secara umum menjual makanan dan barang lainnya dengan modal usahanya kecil.
3. Barang yang dijual tidak memiliki setandard barang.
4. Umumnya usaha pedagang kaki lima dibantu oleh seluruh keluarga.
5. Pedagang kaki lima memiliki jiwa *enterprenurship*.
6. Pedagang kaki lima tidak memiliki pola tetap.

---

<sup>8</sup> Dikutip dari [http://www.academia.edu/11397299/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](http://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima) diakses pada tanggal 10 Mei 2021 pukul 23.13

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Gee and Yeung, jenis jualan PKL berdasarkan oleh kegiatan yang ada disekeliling kawasan dimana PKL tersebut beraktivitas. Misalnya, di sebuah kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang dijual akan berbagai macam, dapat berbentuk makanan atau minuman, barang kelontong, pakaian, dan lain lain.

#### D.6 Kerangka Pemikiran



BPJS Ketenagakerjaan sebagai badan hukum yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, memiliki program jaminan sosial bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta dapat mengikuti Program Jaminan Hari Tua (JHT) secara sukarela. Mengingat pentingnya program jaminan sosial untuk meringankan risiko yang diakibatkan pada saat bekerja, PKL sebagai bagian dari tenaga kerja BPU diharapkan memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan telah mensosialisasikan manfaat dan pentingnya program jaminan sosial kepada PKL, namun faktanya masih banyak PKL yang belum ikut program jaminan

sosial ini. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apa saja kendala PKL untuk menjadi peserta program jaminan sosial dan apa saja upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk menarik minat para PKL agar mau menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa saja kendala PKL di kawasan Pasar Bantengan untuk menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.
- b. Untuk mengetahui apa saja upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk menarik minat para PKL di kawasan Pasar Bantengan agar mau menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan karya ilmiah ini memiliki sistematika sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka konsep/kerangka berpikir, tujuan penelitian serta sistematika penulisan.

### **Bab II: Metode Penelitian**

Bagian ini berisikan jenis penelitian, metode penelitian, narasumber, oprasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, jenis data dan cara analisis data. Lalu yang terakhir adalah deskripsi objek atau subjek dalam penelitian ini.

### **Bab III: Temuan dan Pemabahasan**

Bagian ini berisikan uraian data-data temuan penulis di lapangan. Data-data kemudian dianalisis oleh penulis menggunakan konsep yang telah dijelaskan di Bab I, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat terjawab di bab ini.

#### Bab IV: Penutup

Bagian ini merupakan catatan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

